

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 1990 SERI C NOMOR SERI 1

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan maka perlu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam wilayah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut diatas perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sebagai penyidik terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-PW.07.03 Tahun 1984 telah diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa untuk mencapai maksud huruf a,b,c pada konsideran diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-undang No. 20 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kehakiman No. M05-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1978 tentang Penrimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 Tahun 1981 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 870-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-057 tanggal Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/224/Puod/1988 Tanggal 16 Januari 1989 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar No. 18/1987 Tanggal 27 Agustus 1987 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Tanggal 4,6 dan 7 serta 16 Maret 1989;

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Banjar Tanggal 18 Maret 1989 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

## Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 4.693.345.000,- terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
  - Pendapatan Rp. 4.693.345.000,-
  
- b. BELANJA
  - Rutin Rp. 2.174.843.740,-
  - Pemb Rp. 2.519.501.260,-
  - Rp. 4.693.345.000,-

## Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
  - Pendapatan Rp. 157.455.000,-
  
- b. BELANJA
  - Rutin Rp. 157.455.000,-
  - Pemb Rp. - - -,-
  - Rp. 157.455.000,-

## Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/ R dan A>II/P.
- (3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

## Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana terlampir.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 April 1989.

DITETAPKAN DI MARTAPURA  
PADA TANGGAL 18 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANJAR  
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,.

Cap ttd

Cap ttd

Drs. H. MASYKUR

RUSIANSYAH, BA.c

Diundangkan dalam lembaran daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

Pada Tanggal : 29 April 1989  
Tahun : 1989  
Seri : D  
Nomor Seri : 6

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Su  
rat keputusan

Tanggal : 5 April 1989  
Nomor : 903/420/Keu/1989

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II  
Banjar,

Cap ttd

Drs. H. Saidul Huarie  
Nip. 010 045 685